

# ***Juridical Review of Non-Litigation Medical Dispute Resolution Between Patients, Doctors and Hospitals in Konawe Regency***

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Medis Non Litigasi Antara Pasien, Dokter dan Rumah Sakit Di Kabupaten Konawe

**Ma'ruf Akib; Edward Kurnia Limijadi; Ign. Hartyo Purwanto**

email: maeroef@gmail.com

*Master of Health Law, Soegijapranata Catholic University Semarang*

**Abstract:** *The relationship between doctors and patients is a form of social relationship in which the relationship experiences dynamics. The dynamics that occur can create a harmonious atmosphere between the two parties. Bad relationships can also occur when one party feels aggrieved by the impact of the relationship. Bad relationships occur because patients feel dissatisfied with the health services they receive. Disputes between patients and doctors can be caused by problems of professional ethics or violations of health laws. Doctors' actions that are not by the code of ethics have the potential to be disputed. The purpose of this study is to identify and analyze non-litigation medical dispute resolution between patients, doctors, and the Konawe district general hospital. This study uses a sociological juridical approach with descriptive-analytical research specifications. The type of data used is primary data and secondary data. The data collection methods consist of 1. Literature study; 2. Field Study. The data analysis method used is qualitative. The results of the discussion can be seen that the implementation of Non-Litigation Medical Dispute Resolution between Patients, Doctors, and Hospitals is not by the aspects of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution while the consultation between patients and the Konawe Hospital cannot be categorized as mediation because it is not facilitated by an official mediator so that it is not by Article 29 of Law Number 36 of 2009 concerning Health.*

**Keywords:** *settlement, medical dispute, non-litigation, patient, doctor; hospital*

**Abstrak:** Hubungan antara dokter dan pasien merupakan salah satu bentuk hubungan sosial dimana dalam hubungan itu mengalami dinamika. Dinamika yang terjadi dapat menimbulkan suasana yang harmonis antara dua pihak. Hubungan yang buruk juga dapat terjadi ketika salah satu pihak merasa dirugikan atas dampak hubungan yang terjadi. Hubungan yang buruk terjadi karena pasien merasa tidak puas atas pelayanan kesehatan yang diterima. Sengketa antara pasien dan dokter dapat disebabkan masalah etika profesi atau pelanggaran hukum kesehatan. Tindakan dokter yang tidak sesuai kode etik berpotensi sengketa. Tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa medis non litigasi antara pasien, dokter dan rumah sakit umum daerah kabupaten Konawe. Penelitian ini memakai pendekatan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah Data Primer dan Data sekunder. Adapun metode Pengumpulan data terdiri dari: 1. Studi Kepustakaan; 2. Studi Lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil pembahasan dapat diketahui bahwa pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Medis Non Litigasi antara Pasien, Dokter dan Rumah Sakit tidak sesuai dengan aspek Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sedangkan musyawarah antara pasien dengan pihak RSUD Konawe belum dapat dikategorikan sebagai mediasi karena tidak difasilitasi oleh seorang mediator resmi sehingga tidak sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

**Kata Kunci:** penyelesaian, sengketa medis, non litigasi, pasien, dokter; rumah sakit

## PENDAHULUAN

Hubungan antara dokter dan pasien merupakan salah satu bentuk hubungan sosial dimana dalam hubungan itu mengalami dinamika. Dinamika yang terjadi dapat menimbulkan suasana yang harmonis antara dua pihak. Hubungan yang buruk juga dapat terjadi ketika salah satu pihak merasa dirugikan atas dampak hubungan yang terjadi. Hubungan yang buruk terjadi karena pasien merasa tidak puas atas pelayanan kesehatan yang diterima. Pada sisi dokter, pihak dokter merasa telah memberikan pelayanan yang proporsional sesuai standar layanan yang ada terhadap pasien<sup>1</sup>. Namun yang harus dipahami bahwa tidak semua jenis pengobatan / perawatan yang dilakukan Berdasarkan pengalaman dan ketrampilan masuk dalam kategori yang dimaksudkan oleh Undang-Undang, melainkan harus memenuhi uji empirik dan tidak melanggar norma yang berlaku di masyarakat.<sup>2</sup>

Prinsip pelayanan kesehatan bahwa dokter selaku pemberi jasa kesehatan memiliki tanggung jawab tentang bagaimana upaya penyembuhan pasien. Pada sisi lain, dokter dalam memberikan pelayanan tidak memberikan jaminan atau garansi bahwa pasti sembuh. Tidak adanya kesesuaian pandangan antara dokter dengan pasien perihal prinsip pelayanan akibat tindakan medis yang dilakukan oleh dokter akan menimbulkan sengketa kepada dua pihak tersebut. Penjelasan yang tidak memadai kepada pasien tentu akan berbenturan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Selanjutnya disebut UU Kesehatan). Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi terhadap kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab. Perbedaan pandangan antara dokter dan pasien atas pelayanan medis yang merugikan pasien kemudian tidak mendapatkan solusi akan membuat hubungan yang memburuk. Solusi yang tidak ditemukan kemudian menimbulkan perselisihan antara dokter dan pasien tersebut.

Sengketa antara pasien dan dokter tidak semata-mata dilatarbelakangi perbedaan pendapat sebagaimana diuraikan diatas. Sengketa juga dapat disebabkan masalah etika profesi atau pelanggaran hukum kesehatan. Tindakan dokter terhadap pasien yang tidak sesuai kode etik berpotensi menimbulkan sengketa akibat dugaan mal praktek etik.<sup>3</sup> Kepatuhan terhadap kode etik profesi dibutuhkan dalam semua profesi, termasuk profesi dokter. Jasa pelayanan profesi dokter yang sesuai standar kode etik akan menghindarkan dari sengketa.

Salah satu contoh sengketa medik adalah, pertengahan Juni 2021 misalnya, telah terjadi dugaan malpraktek yang melibatkan seorang dokter di Unaaha, Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.<sup>4</sup>

Kejadian di Konawe tersebut tentu menarik karena menggugah rasa simpati atas derita yang dialami oleh si bayi. Dokter yang berdinis di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe itu menjadi sorotan. Penderitaan bayi tersebut kemudian dikaitkan dengan profesionalitas penanganan bayi selama perawatan. Kasus bayi yang kehilangan tulang lunaknya itu sangat berpotensi menjadi delik pidana. Sebagaimana dipahami malpraktek

---

<sup>1</sup> Prananda, R. R. (2020). Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap Covid-19: Perlindungan Privasi vs Transparansi Informasi Publik. *Law, Development and Justice Review*, 3(1), 142-168.

<sup>2</sup> Kartika, D., Sewu, P. L. S., & Rullyanto, W. (2016). Pelayanan kesehatan tradisional dan perlindungan hukum bagi pasien. *SOEPRA*, 2(1), 1-16.

<sup>3</sup> Anny Isfandyarie. 2005. *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm.31

<sup>4</sup> <https://rakyat.sultra.com/2021/06/jpt-tuntut-oknum-dokter-rsud-konawe-terduga-malpraktek/>, diakses Senin 20 September 2021

adalah suatu perbuatan yang dilakukan tenaga kesehatan, dimana perbuatannya tersebut melanggar aturan hukum.<sup>5</sup>

Dugaan adanya malpraktek yang dilakukan oleh oknum dokter di Unaaha Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara merupakan bentuk sengketa antara dokter dan pasien. Sengketa ini membuktikan adanya dugaan cara-cara praktek ilmu kedokteran yang tidak benar. Keresahan yang dirasakan oleh pasien atau warga masyarakat atas adanya praktek yang demikian membutuhkan adanya penyelesaian. Fakta menunjukkan bahwa dugaan malpraktik ini hingga sekarang belum pernah diselidiki oleh pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sulawesi Tenggara, karena sampai saat ini belum pernah menerima laporan perihal peristiwa dugaan malpraktik di Unaaha pada Juni 2021 tersebut. Hal ini dikatakan dr Raja Al Fath, S.Pf., Kepala Biro Hukum IDI Sulawesi Tenggara.<sup>6</sup>

Informasi yang disampaikan oleh Kepala Biro Hukum IDI Sulawesi Tenggara tersebut menggambarkan adanya kesenjangan bahwa dugaan malpraktek dokter tidak diselesaikan atau mengalami stagnasi. Menyikapi peristiwa di Konawe tersebut diatas, berdasarkan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi dapat menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa medik. Hal ini menjadi pilihan karena ada pihak ketiga yang dianggap netral yang akan meredam pendapat-pendapat subjektif dari dokter maupun pasien yang bersengketa. Pandangan yang objektif dari pihak ketiga ini akan mudah diterima dari pada disampaikan oleh dokter atau pasien sebagai pihak yang bersengketa.

## RUMUSAN MASALAH

Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa medis non litigasi antara pasien, dokter dan rumah sakit?

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis mengingat peneliti harus turun langsung ke lapangan karena dokumen (data sekunder) yang dipelajari memerlukan klarifikasi di lapangan. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis sesuai dengan penelitian ini karena dalam penelitian ini berusaha menguraikan kondisi yang ada atau fakta yang ada. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari proses wawancara. Nara sumber terdiri dari: 1. Dr. H.M. Agus S Lahida (Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Konawe); 2. dr. Raja Al Fath, S.PF (Kepala Biro Hukum IDI Sulawesi Tenggara); 3. Aipda Hendriawan, SH (Polres Kabupaten Konawe); 4. Irwansyah, .H.,L.L.M. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari); 5. Muh. Jefry (Bapak Kandung Pasien). Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen berupa jurnal ilmiah, buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis implikasi penyelesaian sengketa medis non litigasi antara pasien, dokter dan rumah sakit (studi kasus di rumah sakit Umum Daerah Kabupaten

---

<sup>5</sup> Safarudin Harefa.2020.Seri Kolaborasi Etika Profesi dan Hukum Kesehatan.Bandung: Widina Bhakti Persada ,hlm. 148

<sup>6</sup> Wawancara dr Raja Al Fath, S.Pf., Kepala Biro Hukum IDI Sulawesi Tenggara, Rabu 25 Mei 2022 di Kendari

Konawe). Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) yaitu: 1. Studi Kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara menelaah buku hukum yang terkait tema penelitian seperti buku penyelesaian sengketa medis antara pasien dan dokter, surat kabar, majalah, jurnal nasional maupun internasional.; 2. Studi Lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara ke nara sumber. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Data wawancara dan studi dokumen yang diperoleh kemudian dievaluasi dan dianalisa sehingga dapat disajikan pada pembahasan untuk kebutuhan penelitian.

## PEMBAHASAN

Pelaksanaan penyelesaian sengketa medis *non litigasi* antara Pasien, Dokter dan Rumah Sakit dalam penelitian ini akan mencoba dikaji berdasarkan kasus yang terjadi Rumah Sakit Umum Daerah Konawe (RSUD Konawe) di jalan Diponegoro No. 301 Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Adapun peritiwanya terjadi ketika bayi berumur 23 hari bernama MZA masuk ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat) RSUD Konawe tanggal 28 Mei 2021.

Hasil wawancara dengan dr. H.M. Agus S. Lahida, M.M.R pada tanggal 19 September 2023 disampaikan kronologis kejadiannya, sebagai berikut:

Awalnya bayi itu menderita demam tinggi, sesak napas dan kejang-kejang sejak dari rumah. Tenaga kesehatan kemudian memasang *Continuous Positive Airway Pressure* (CPAP) alat bantu pernapasan oksigen kepada bayi tersebut. Alat ini ternyata berdampak karena tulang rawan pada hidung bayi (*cuping*) karena hidung bayi MZA mengalami luka. Pada akhirnya kemudian terbukti bahwa bayi MZA kehilangan tulang penyekatnya.

Pihak RSUD Konawe, sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe melakukan pertemuan dengan keluarga pasien. Pertemuan itu dihadiri oleh Taharuddin Saranani, S.E.,M.M. (Asisten Pembangunan dan Ekonomi Pemda Kabupaten Konawe) mewakili pihak RSUD Konawe serta Muh. Jefry selaku orang tua kandung pasien bayi MZA. Selanjutnya yang bertindak sebagai saksi yaitu Rusdianto (DPRD Konawe), dr. H.M. Agus S. Lahida, M.M.R.(Dirut RSUD Konawe), Andreas Apono, S.H.(Kabag Humas Pemda Konawe), Aipda Hendriawan, S.H. (Polres Konawe), Rustam S.E.(Lurah Tuohy) serta Lukman Amrin, S.Sos.,M.Si. (Keluarga Pasien) pada tanggal 18 Juni 2021.

Pertemuan pihak rumah sakit dengan keluarga pasien bayi MZA telah mencapai kata sepakat yang dituangkan pada surat perjanjian diatas kertas dengan kop surat Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe yang dibubuhi materai. Isi perjanjian pada pokoknya bahwa pihak Pemda Konawe bersedia menanggung semua biaya operasi plastik bayi MZA sampai dinyatakan sembuh oleh Dokter. Pihak Keluarga bersedia mencabut laporannya di Polisi serta semua instansi yang pernah di datangi untuk melaporkan dugaan mal praktik tersebut.

Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Medis *Non Litigasi* secara alternatif penyelesaian sengketa antara Pasien, Dokter dan Rumah Sakit sebagaimana dikatakan responden tersebut diatas selanjutnya akan dianalisis dari sudut pandang:

### a. Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Medis *Non Litigasi* antara Pasien, Dokter dan Rumah Sakit dari aspek Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagaimana dikatakan dr. H.M. Agus S. Lahida, M.M.R nara sumber diatas bahwa dr. RM (Rafika Mansyur) seorang dokter di RSUD Konawe diduga

melakukan kelalaian sehingga seorang bayi MZA (23 hari) mengalami cacat kehilangan tulang rawan pada hidungnya.

Muh. Jefry selaku orang tua kandung pasien bayi MZA., mengatakan bahwa sebelumnya pihak Polres Konawe pernah mempertemukan keluarga pasien dengan pihak rumah sakit akan tetapi belum menemukan solusi permasalahan. Pertemuan pertama hanya melibatkan orang tua, kepolisian dan pihak rumah sakit di Polres Konawe dihadiri dr. RM selaku dokter yang bersangkutan, dokter lainnya serta Dirut RSUD Konawe. Pertemuan kedua baru melibatkan berbagai unsur di rumah orang tua pasien. Pertemuan dipimpin oleh Rusdianto Wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe.

“Dalam pertemuan kami keluarga pasien meminta pertanggungjawaban pihak Rumah sakit. Pihak rumah sakit berjanji akan menangani agar si bayi benar-benar sembuh.”<sup>7</sup>

Berdasarkan pertemuan yang telah dilakukan diatas maka untuk meninjau dari aspek Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa akan terlebih dahulu dianalisis berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka pertemuan para pihak yang telah dilakukan seharusnya dilakukan dengan cara-cara:

1. Prosedurnya disepakati para pihak
2. Penyelesaiannya di luar pengadilan
3. Dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Mengenai prosedur yang harus disepakati para pihak tersebut dapat dicermati dengan keinginan para pihak menghadiri pertemuan yang sifatnya alternatif penyelesaian sengketa itu serta menyepakati hasil musyawarah dalam bentuk tertulis. Sengketa di luar pengadilan ini dianggap lebih efektif dan efisien.<sup>8</sup> Hal ini dapat dimaknai jika prosedur alternatif penyelesaian sengketa secara non litigasi telah dilaksanakan.

Guna memenuhi alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 maka penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan. Berdasarkan realitasnya pertemuannya memang dilaksanakan di luar pengadilan. Aipda Hendriawan, S.H. dari Polres Konawe yang menghadiri pertemuan mediasi tersebut menyatakan jika pelaksanaannya diselenggarakan di rumah keluarga pasien:

“Pihak pemda dan dewan mendatangi keluarga Jefri yang disambut dengan baik serta dicapai kata sepakat yang dituangkan secara tertulis”<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara Muh. Jefry selaku orang tua kandung pasien bayi MZA di Unaaha, Kabupaten Konawe, Senin, 19 Spetember 2022

<sup>8</sup> Susanto, M. H., Muizz, F. N., & Marwa, M. H. M. (2021). Penerapan alternatif penyelesaian sengketa wanprestasi atas premi pemegang polis di PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta. *Borobudur Law Review*, 3(2), hlm.86

<sup>9</sup> Wawancara Aipda Hendriawan, S.H. dari Polres Konawe, Selasa 4 Oktober 2022 di Unaaha

Keharusan penyelesaian sengketa di luar pengadilan agar sesuai dengan kriteria alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam pelaksanaannya telah sesuai. hal ini dibuktikan jika mediasi itu dilakukan di rumah korban.

Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga memberikan memberi beberapa alternatif penyelesaian yakni berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dikatakan oleh dr. H.M. Agus S. Lahida, M.M.R., selaku Dirut RSUD Konawe bahwa mediasi yang dilakukan berjalan lancar sehingga mencapai kata sepakat lebih cepat yang diperkirakan. Hal ini terjadi karena beberapa hari sebelum pertemuan para pihak telah dilakukan pertemuan adat.

“Mediasi yang diawali adat Kalosara dirasakan lebih efektif dalam penyelesaian sengketa secara damai. Proses adat ini yang mendorong mediasi lebih cepat. Bahkan laporan di Kepolisian langsung dicabut”<sup>10</sup>

Pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan di rumah orang tua korban telah sesuai Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa karena mediasi sebagai penyelesaian yang ditempuh para pihak merupakan salah satu alternatif yang ada di Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 yakni berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan antara pihak keluarga bayi MZA dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Unaaha juga telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa :

“Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut diatas maka alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam:

1. Pertemuan langsung oleh para pihak
2. pertemuan itu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari; dan
3. hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis

Pertemuan langsung oleh para pihak sebagaimana dimaksudkan diwujudkan dalam musyawarah yang berupa pertemuan antara pihak keluarga bayi MZA dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Unaaha dilakukan secara tatap muka ataupun tanpa diwakilkan. Keadaan ini menunjukkan jika pertemuan itu dilakukan secara langsung oleh para pihak. Hal ini dibuktikan hasil wawancara terhadap Aipda Hendriawan, S.H. dari Polres Konawe, Selasa 4 Oktober 2022 di Unaaha yang menyatakan jika pihak pemda dan dewan mendatangi keluarga Jefri yang disambut dengan baik.

Pertemuan itu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan ternyata hanya dilakukan dalam tempo satu minggu sebagaimana dikatakan oleh dr. H.M. Agus S. Lahida, M.M.R., selaku Dirut RSUD Konawe.

“Awalnya saya Dirut datang sebagai keluarga dan diterima baik oleh keluarga. Proses mediasi hingga akhir berlangsung sekitar seminggu”<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara dr. H.M. Agus S. Lahida, M.M.R., selaku Dirut RSUD Konawe, Senin, 19 Spetember 2022

<sup>11</sup> Wawancara dr. H.M. Agus S. Lahida, M.M.R., selaku Dirut RSUD Konawe, Senin, 19 Spetember 2022

Hasil musyawarah yang dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut diatas juga dapat dalam wawancara wawancara terhadap Aipda Hendriawan, S.H. dari Polres Konawe, Selasa 4 Oktober 2022 di Unaaha dimana dikatakan bahwa pihak pemda dan dewan mendatangi keluarga Jefri yang disambut dengan baik serta dicapai kata sepakat yang dituangkan secara tertulis.

#### **b. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**

Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Medis Non Litigasi antara Pasien, Dokter dan Rumah Sakit akan dicoba ditinjau dari aspek Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam hal sengketa medis antara pihak keluarga pasien bayi MZA dengan pihak rumah sakit umum Unaaha akan dinalaisis berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa : “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.”

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka cara mediasi yang ditempuh pihak keluarga pasien bayi MZA dengan pihak rumah sakit umum Unaaha harus sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun unsur-unsur dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian
2. Kelalaian tersebut harus dalam menjalankan profesinya,
3. kelalaian tersebut harus diselesaikan melalui mediasi

Tenaga kesehatan yang diduga melakukan kelalaian adalah dr. RM spesialis anak yang bertanggungjawab atas penanganan pasien bayi MZA. Hasil wawancara dr. H.M. Agus S. Lahida, M.M.R., selaku Dirut RSUD Konawe, Senin, 19 Spetember 2022 menyatakan bahwa terkait dugaan kesalahan dr. RM ada di Komite Medik yang menangani dan tidak ditemukan kelalaian. Dalam komite melibatkan pihak eksternal (pengawas rumah sakit tingkat provinsi) juga melibatkan *second opinion* dari pakar anak dari Makassar. Hasilnya tidak ditemukan adanya kelalaian.

“dr. RM bertindak atas nama Rumah sakit karena beliau bekerja atas nama rumah sakit.”<sup>12</sup>

Status dr RN dapat dikatakan sebagai tenaga medis saat peristiwa sengketa medis terjadi. Hal ini dibuktikan dengan status dia yang bertindak atas nama rumah sakit umum Unaaha karena bekerja di rumah sakit tersebut. Selain profesinya sebagai dokter dia juga bekerja rumah sakit sebagai institusi yang bergerak dibidang medis sifatnya kompleks, profesional serta padat modal<sup>13</sup>. Meskipun dr RM apada akhirnya dinyatakan tidak ditemukan adanya kelalaian bahwa ketika sengketa sedang berlangsung yang bersangkutan sedang “diduga” melakukan kelalaian sehingga pasien bayi MZA mengalami kehilangan tulang penyekat pada hidungnya. Hal ini menandakan bahwa “unsur tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian” telah terpenuhi.

Unsur kelalaian tersebut harus dalam menjalankan profesinya sesuai unsur yang ada pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Untuk hal ini perlu dibuktikan kelalaian yang dituduhkan kepada dr RM memang terjadi. Kemudian apakah tuduhan atas kelalaian itu dalam menjalankan profesianya. Hasil wawancara terhadap

---

<sup>12</sup> Wawancara dr. H.M. Agus S. Lahida, M.M.R., selaku Dirut RSUD Konawe, Senin, 19 Spetember 2022

<sup>13</sup> Kartikawati, D. R. (2021). Tanggung Jawab Rumah Sakit terhadap Pemenuhan Hak Pasien pada Masa Pandemi COVID-19. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(3), hlm.322

Aipda Hendriawan, S.H. dari Polres Konawe, Selasa 4 Oktober 2022 di Unaaha, menunjukkan jika pihak telah menerima laporan terhadap dr RM oleh keluarga pasien. Hal ini menunjukkan jika dr RM selaku terlapor telah diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya sebagai dokter. Terlalu sumir untuk dr RM dinyatakan lalai karena tahap laporan di polisi tidak sama dengan ketika nantinya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang isinya menyatakan dr RM telah lalai. Dalam hal, dr RM diduga melakukan kelalaian itu dalam menjalankan profesinya, terlihat dalam wawancara terhadap dr. H.M. Agus S. Lahida, M.M.R., selaku Dirut RSUD Konawe, Senin, 19 September 2022. Dikatakan bahwa dr RM bertindak atas nama rumah sakit karena beliau bekerja atas nama rumah sakit dan hal ini membuktikan bahwa yang bersangkutan sedang menjalankan profesinya.

Unsur kelalaian tersebut harus diselesaikan melalui mediasi sebagaimana Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat di jelaskan berdasarkan wawancara orangtua bayi MZA yang bernama Muh. Jefri. Menurut Muh. Jefri bahwa mediasi berjalan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dengan dipimpin oleh Rusdianto selaku Wakil Ketua DPRD dihadiri dari pihak rumah sakit, pemda, kepolisian,serta Lurah Tuohy. Media tersebut membuahkan perjanjian tertulis.

“Dalam pertemuan mediasi itu keluarga pasien meminta pertanggungjawaban pihak Rumah sakit. Pihak rumah sakit berjanji akan menangani agar si bayi benar-benar sembuh.”<sup>14</sup>

Keterangan yang disampaikan oleh Muh Jefri, selaku orang tua bayi MZA, tersebut diatas perlu dibuktikan lebih lanjut bahwa pertemuan itu merupakan mediasi. Sehubungan dengan hal itu maka perlu dipahami makna mediasi secara yuridis. Pasal 1 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, menyatakan Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Berdasarkan ketentuan ini maka pertemuan antara pihak keluarga pasien bayi MZA dengan pihak rumah sakit umum Unaaha tersebut belum dapat dikategorikan sebagai “Mediasi” karena tidak dibantu dengan “Mediator sebagaimana disyaratkan Pasal 1 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Medis Non Litigasi antara Pasien, Dokter dan Rumah Sakit telah sesuai dengan dari aspek Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sedangkan musyawarah antara pasien dengan pihak RSUD Konawe belum dapat dikategorikan sebagai mediasi karena tidak difasilitasi oleh seorang mediator resmi sehingga tidak sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Medis Non Litigasi antara Pasien, Dokter dan Rumah Sakit tidak sesuai dengan aspek Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sedangkan musyawarah antara pasien dengan pihak RSUD Konawe belum dapat dikategorikan sebagai mediasi karena tidak difasilitasi oleh seorang mediator resmi sehingga tidak sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

---

<sup>14</sup> Wawancara Muh Jefri, selaku orang tua bayi MZA, Senin, 19 Spetember 2022 di Unaaha

## SARAN

Perlunya melibatkan mediator resmi yang ada di peradilan umum maupun peradilan agama dalam penyelesaian sengketa medis di Kabupaten Konawe sehingga memenuhi apa yang dimaksudkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

## DAFTAR PUSTAKA

- Anny Isfandyarie. 2005. *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- <https://rakyatsultra.com/2021/06/ipt-tuntut-oknum-dokter-rsud-konawe-terduga-malpraktek/>, diakses Senin 20 September 2021
- Kartika, D., Sewu, P. L. S., & Rullyanto, W. (2016). Pelayanan kesehatan tradisional dan perlindungan hukum bagi pasien. *SOEPRA*, 2(1)
- Kartikawati, D. R. (2021). Tanggung Jawab Rumah Sakit terhadap Pemenuhan Hak Pasien pada Masa Pandemi COVID-19. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(3),.
- Prananda, R. R. (2020). Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap Covid-19: Perlindungan Privasi vs Transparansi Informasi Publik. *Law, Development and Justice Review*
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
- Susanto, M. H., Muizz, F. N., & Marwa, M. H. M. (2021). Penerapan alternatif penyelesaian sengketa wanprestasi atas premi pemegang polis di PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta. *Borobudur Law Review*, 3(2),
- Safarudin Harefa. 2020. *Seri Kolaborasi Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Bandung: Widina Bhakti Persada
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa